

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif honorarium di Kota Malang ada perbedaan dan tidak seragam, namun dalam acuan menetapkan notaris berpatokan pada persentase ketentuan didalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai honorarium. Namun didalam prakteknya seringkali kali notaris dihadapkan kepada klien yang sering melakukan negosiasi dan membandingkan dengan notaris lain, sehingga notaris menurunkan tarifnya lebih rendah dan menimbulkan persaingan tidak jujur diantara rekan notaris di Kota Malang. Faktor penyebabnya notaris menurunkan tarif adalah melihat kondisi sosial dan ekonomi seorang klien, sanksi mengenai honorarium didalam kode etik yang belum bersifat memaksa dan memberikan efek jera terhadap notaris, jumlah notaris yang sangat banyak di Kota Malang sehingga notaris akan bersaing dengan notaris lain untuk mendapatkan klien, rendahnya moral dan kualitas seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

2. Akibat bagi notaris yang melanggar kode etik notaris terkait honorarium di Kota Malang adalah berupa sanksi teguran yang sifatnya berupa pembinaan. Sanksi kode etik tersebut masih kurang memaksa dan kurang tegas dalam penegakannya, pelanggaran kode etik terkait honorarium kurang memberikan efek memaksa dan jera kepada notaris yang melanggar. Sehingga notaris dalam menurunkan tarif tersebut tidak memiliki nestapa atas tindakannya yang merugikan notaris lain. Pengawasan dalam ranah kode etik di Kota Malang cukup lemah karena kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Daerah Malang untuk penegakan kode etik di Kota Malang. Pengawasan terhadap notaris merupakan kunci utama dalam terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

B. SARAN

1. Perlunya kebijakan khusus mengenai formasi ideal jumlah notaris di Kota Malang, dengan tolak ukur pada 1 (satu) kecamatan ada berapa jumlah maksimal notaris. Dengan ada pengaturan formasi yang tepat maka akan tercipta idealnya formasi notaris di Kota Malang dan kekompakan antar rekan notaris di Kota Malang.
2. Perlunya diatur didalam kode etik notaris Ikatan Notaris Indonesia mengenai letak lokasi kantor notaris sehingga tidak akan ada kantor yang saling berhadapan atau bersebelahan dengan demikian akan tercipta suatu kondisi yang adil bagi antar rekan notaris di Kota Malang. Sehingga meminimalisir terjadinya persaingan tidak jujur.

3. Perlunya peran dari Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Daerah Malang Raya untuk melakukan koordinasi dengan para anggota perkumpulan di Malang Raya untuk menetapkan kesepakatan tarif minimal honorarium khususnya di Kota Malang. Hal ini sangat penting untuk tidak memberikan celah bagi calon klien yang ingin memanfaatkan tidak adanya tarif minimal honorarium di Kota Malang sehingga calon klien tersebut dapat melakukan *survey* tarif untuk mendapatkan yang paling rendah.
4. Perlunya sanksi yang tegas dan bersifat memaksa memberikan efek jera terhadap notaris yang melanggar ketentuan kode etik notaris sehingga akan menimbulkan keadilan bagi para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris di Kota Malang.